



PUTUSAN

Nomor 5755/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir BANYUWANGI, 25 Juli 1956 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H. M.H. dan Moch. Iqbal, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat Misnadi & Partner's", berkantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 (Ruko Mutiara Blambangan) Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Anang Z, S.H., Advokat pada "Anwar Anang Z, S.H. & Rekan", berkantor di Jalan Soerangganti RT.002 RW.003 Dusun Lateng Desa Gladak Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2020 Nomor 3373/Kuasa/12/2020/PA.Bwi., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **XXX**, umur 32 tahun, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXX, umur 24 tahun, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat III**;
4. XXX, umur 21 tahun, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat IV** ;
5. XXX, umur 18 tahun sebagai **Tergugat V** ;
6. XXX, umur 14 tahun sebagai **Tergugat VI** ;
7. XXX, usia 58 tahun, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat VII** yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga bertindak sebagai wali pengampu dari anak-anaknya yang masih berada di bawah umur yaitu **Tergugat V** dan **Tergugat VI**, dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H. M.H., H. Ipung Purwadi, S.H., M.H., dan Sulaiman Sabang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H. M.H. & Associates", beralamat di Jalan Kepiting Nomor 35 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register Nomor 152/Kuasa/II/2021/ PA.Bwi., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Para Penggugat Rekonvensi di muka sidang ;

Halaman 2 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi serta Para Saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan waris tertanggal 13 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5755/Pdt.G/2020/PA.Bwi., pada tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Alm. XXX, yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1969, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXX dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 September 2019;
2. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Alm. XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. XXX;
 - b. XXX;
3. Bahwa pada tanggal **15 Desember 1997**, suami Penggugat yang bernama XXX meninggal dunia, sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala XXX No. XXX Tertanggal 10 September 2019;
4. Bahwa anak pertama Penggugat, XXX telah meninggal dunia sekitar Tahun 2011;
5. Bahwa anak pertama Penggugat, Alm. XXX, semasa hidupnya menikah dengan Tergugat VII (XXX) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. XXXBinti XXX, Umur ± 32 tahun ;
 - b. XXXBinti XXX, Umur ± 24 tahun;
 - c. XXXBin XXX, Umur ± 21 tahun ;
 - d. XXX, Umur ± 18 tahun ;
 - e. XXX Binti XXX, Umur ± 14 tahun;
6. Bahwa sepeninggalnya Alm. XXX, meninggalkan ahli waris yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Halaman 3 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. XXX, mempunyai harta bersama/ gono- gini antara lain:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas \pm 250 M2, terletak di Desa Kalibaru Wetan;
- b. Sebidang tanah kering dengan luas \pm 900 M2, terletak di Desa Kalibaru Wetan;
- c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas \pm 260 M2, terletak di Desa Kalibaru Wetan;
- d. Sebidang tanah kering dengan Luas \pm 240 M2, terletak di Desa Kalibaru Wetan;
- e. Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/XXX, Luas: 14.040 M2, atas nama XXX, yang dibeli oleh suami Penggugat (Alm. XXX alias XXX), terletak di XXX, Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;

8. Bahwa Penggugat telah membagikan harta peninggalan Alm. XXX, sebagaimana dijelaskan pada poin 6 kepada anak- anaknya sebagai harta waris peninggalan Alm. XXX, dengan rincian sebagai berikut :

- Terhadap harta sebagaimana poin 6.a. dan 6.b. telah diserahkan kepada anak Pertama, Alm. XXX, yang setelah XXX meninggal dunia, harta tersebut dikuasai oleh Suaminya, XXX, beserta anak- anaknya, dan atas harta poin 6.a. telah dibuatkan sertifikat hak milik no. 876/XXX atas nama XXX (**Tergugat VII**);
- Terhadap harta sebagaimana poin 6.c. dan 6.d. telah diserahkan kepada anak Kedua (**Tergugat I**), XXX;

9. Bahwa Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/XXX, Luas: 14.040 M2, atas nama XXX, yang dibeli oleh Penggugat dengan suami Penggugat (Alm. XXX alias XXX), terletak di XXX, Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi, pada poin nomor 6.e. di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Alm. Suaminya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap objek tersebut; Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Halaman 4 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini tidak memiliki tempat tinggal/ tinggal di rumah saudara Penggugat, dan setelah melakukan musyawarah dengan Tergugat I, maka Penggugat berniat untuk menjual harta yang menjadi Obyek Sengketa dan hasil dari penjualannya akan dibelikan rumah;
11. Bahwa niat dari Penggugat untuk menjual harta yang menjadi Obyek Sengketa tersebut tidak disetujui oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII;
12. Bahwa Tergugat I tidak mempermasalahkan niat dari Penggugat untuk menjual Objek Sengketa tersebut;
13. Bahwa Obyek Sengketa adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya, Alm. XXX dimana sebagian dari Objek Sengketa merupakan hak dari Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena terhadap keseluruhan Obyek Sengketa ada sebagian hak Penggugat sebagaimana tersebut secara rinci dalam poin di atas, maka Penggugat dapat melaksanakan niatnya untuk menjual sebagian Objek Sengketa;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Alm. XXX sebagai suami dari Penggguat yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1997, sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala XXXNo. 474.3/159/429.521.03/2019 Tertanggal 10 September 2019;
3. Menetapkan Penggugat adalah Janda dari Almarhum suami yang bernama XXX;
4. Menetapkan Objek Sengketa berupa Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M2, atas nama XXX, adalah Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Suaminya (XXX);

Halaman 5 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Objek Sengketa adalah merupakan bagian hak Penggugat yang merupakan bagian dari Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Suaminya (XXX);
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya dari Objek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan XXX alias XXX, dan Penggugat mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut sebesar $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dan selebihnya merupakan hak waris anak-anak Penggugat dengan Alm. XXX yaitu XXX dan XXX;
7. Menghukum Penggugat, dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan bagian masing-masing hak waris terhadap Objek Sengketa sesuai dengan hukum;
8. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Juhairina Izzatul Lailiyah), sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat 1 mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menerima dan membenarkan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa memang benar, Tergugat I adalah Anak Kandung dari Penggugat yang merupakan istri sah dari XXX alias XXX Bin XXX/P. Nipha (Ayah

Halaman 6 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat I), yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1969, sebagaimana kutipan akta nikah No. 507/59/VIII/1969;

3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dan XXX, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. XXX;

2. XXX (Tergugat I);

4. Bahwa Benar ayah kandung Tergugat I, yaitu XXX telah meninggal pada tanggal 15 Desember 1997;

5. Bahwa benar kakak kandung Tergugat I yakni XXXBinti XXX pernah menikah dengan Tergugat VII (Sdr. XXX) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, Yaitu:

1. XXXBinti XXX ;

2. XXXBinti XXX ;

3. XXXBin XXX ;

4. XXX ;

5. XXX Binti XXX ;

6. Bahwa Benar kakak kandung Tergugat I telah meninggal sekitar tahun 2011;

7. Bahwa benar sepeninggal ayah kandung TERGUGAT I, meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

8. Bahwa benar selama Penggugat menikah dengan Ayah kandung Tergugat I, mempunyai harta bersama / Gono- Gini, antara lain :

a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas ± 250 m2, terletak di desa Kalibaru Wetan;

b. Sebidang tanah kering dengan luas ± 900 m2, terletak di desa Kalibaru Wetan;

c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas ± 260 m2, terletak di desa Kalibaru Wetan;

d. Sebidang tanah kering dengan luas ± 240 m2, terletak di desa Kalibaru Wetan;

Halaman 7 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat Hak Milik No. 677/esa Kajarharjo dengan luas ± 14.040 m², atas nama XXX terletak di XXX, Kec. Kalibaru (Objek Sengketa);

9. Bahwa benar Penggugat, setelah Suaminya meninggal telah membagikan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 8, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kakak kandung Tergugat I yaitu XXXBinti XXX telah menerima harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam poin 8.a. dan 8.b. ;

b. Tergugat I telah menerima harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam poin 8.c. dan 8.d. ;

10. Bahwa benar terhadap harta peninggalan sebagaimana poin 8.e. (Objek Sengketa) merupakan harta bersama antara Penggugat dan alm. Suaminya (XXX) ;

11. Bahwa benar pada saat ini Penggugat tidak memiliki tempat tinggal sendiri dan tinggal di rumah saudaranya, sehingga Penggugat ingin menjual Objek Sengketa yang hasilnya akan dibelikan rumah dan dibagikan kepada para Ahli Waris Alm. XXX;

12. Bahwa benar, Penggugat telah mengajak musyawarah Tergugat I tentang keinginan/Niat Penggugat dan Tergugat I tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan keinginan dari Penggugat, namun niat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan terlebih Tergugat VII; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa XXX sebagai suami dari Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1997;
3. Menetapkan Penggugat adalah janda dari Almarhum suaminya yang bernama XXX;
4. Menetapkan Objek Sengketa berupa Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Miik No. 677 / XXX, Luas : ± 14.040 m², atas nama XXX

Halaman 8 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Suaminya (XXX Bin XXX);

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Objek Sengketa adalah merupakan bagian hak Penggugat yang merupakan bagian dari Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Suaminya (XXX Bin XXX);

6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya dari objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan XXX dan Penggugat mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dan selebihnya merupakan hak waris anak-anak Penggugat dengan Alm. XXX yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

7. Menghukum Penggugat, dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan bagian masing-masing hak waris terhadap Objek Sengketa sesuai dengan hukum;

8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau jika majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, dikarenakan PENGUGAT dalam menyusun surat gugatannya tidak ada kejelasan terhadap obyek yang disengketakan. Hal tersebut terlihat dari posita gugatan PENGUGAT poin 7 yang menguraikan tentang obyek sengketa. Namun, setelah TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII cermati, ternyata dalam beberapa uraian OBYEK SENGKETA tidak ada kejelasan baik dalam hal

Halaman 9 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan identitas, atas nama kepemilikan, serta batas-batas OBYEK SENGKETA ;

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 k/Sip/1979 tertanggal 1979 yang menyatakan : *"bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Selain itu, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/ Sip/1973 juga menyatakan bahwa *"Apabila Obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Maka berdasarkan hal tersebut gugatan PENGGUGAT terbukti mengalami cacat formil karena yang dijadikan OBYEK SENGKETA kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dikarenakan PENGGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun konstruksi surat gugatan yaitu antara posita gugatan yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan. Hal tersebut terlihat dari posita gugatan PENGGUGAT pada poin 8 yang menyatakan *bahwa Penggugat telah membagikan harta peninggalan XXX:*

- Terhadap harta sebagaimana Poin 6.a dan 6.b telah diserahkan kepada anak pertama, Alm. XXX alias XXX, yang setelah XXX meninggal dunia, harta tersebut dikuasai oleh suaminya, XXX, beserta anak-anaknya, dan atas harta poin 6.a telah dibuatkan sertifikat hak milik no. 876/Desa Kalibaru atas nama XXX (Tergugat VII) ;
- Terhadap harta sebagaimana poin 6.c dan 6.d telah diserahkan kepada anak kedua (Tergugat I), XXX alias XXX;

Bahwa atas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, setelah kami periksa pada poin 6.a, 6.b, 6.c, dan 6.d dalam posita gugatan, ternyata PENGGUGAT tidak mendalilkan tentang pembagian harta waris peninggalan almarhum XXX, akan tetapi PENGGUGAT hanya mendalilkan tentang ahli waris dari almarhum XXX.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT mengalami cacat formal, sehingga kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya

Halaman 10 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilgugatan PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII ;
2. Bahwa memang benar terhadap dalilgugatan PENGUGAT pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) yang mendalilkan bahwasannya PENGUGAT merupakan isteri yang sah dari almarhum XXX yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 1969 dan selama keduanya menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) XXX;
 - 2) XXX;
3. Bahwa memang benar terhadap dalilgugatan PENGUGAT pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yang mendalilkan bahwasannya almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1997 dan almarhumah XXXtelah meninggal dunia tahun 2011 ;
4. Bahwa memang benar terhadap dalilgugatan PENGUGAT pada poin 5 (lima) yang mendalilkan bahwasannya almarhumah XXX selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (TERGUGAT VII) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing adalah :
 - a. XXXbinti XXX;
 - b. XXXbinti XXX ;
 - c. XXXbin XXX ;
 - d. XXXbin XXX ;
 - e. XXX bin XXX ;
5. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilgugatan PENGUGAT pada posita poin 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa sepeninggalnya almarhumah XXX meninggalkan ahli waris yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V, VI*". Hal tersebut dikarenakan TERGUGAT VII tidak masuk dalam

Halaman 11 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, padahal TERGUGAT VII juga merupakan ahli waris dari almarhum XXX yang sambung akibat perkawinan dari almarhumah XXX. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. "....."

b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

6. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada posita poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama perkawinan PENGUGAT dengan almarhum XXX memiliki harta gono-gini berupa :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas $\pm 250 \text{ M}^2$ terletak di XXX;
- b. Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$ terletak di XXX;
- c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas $\pm 260 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
- d. Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 240 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
- e. Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Kajaharjo, atas nama XXX seluas 14.040 M^2 yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

Bahwa hal tersebut tidak benar, karena faktanya selama hidupnya almarhum XXX hanya meninggalkan harta waris sebagaimana terurai pada huruf (e) saja sebagaimana tersebut di atas, untuk selain dan selebihnya bukan harta waris, selain itu terhadap Obyek sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan (d) tidak ada kejelasan tentang obyek tersebut ;

7. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada posita poin 8 (delapan) yang pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT telah membagikan harta peninggalan almarhum XXX kepada almarhumah XXX. Bahwa hal tersebut tidak benar, karena faktanya harta sebagaimana yang dimaksud bukanlah harta waris peninggalan almarhum XXX, dan

Halaman 12 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



PENGUGAT hanya sekedar membuat cerita dan rekayasa yang penuh dengan kebohongan ;

8. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilgugatan PENGUGAT pada posita poin 9 (sembilan), yang pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan bahwa harta peninggalan almarhum XXX adalah berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Desa Kajaharjo seluas 14.040 M² adalah harta gono gini sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan waris terhadap harta tersebut ;

Bahwa hal tersebut tidak benar, karena faktanya setelah meninggalnya almarhum XXX, OBYEK SENGKETA sebagaimana dimaksud selama ini dikuasai oleh almarhum PENGUGAT dan TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII tidak pernah menguasai, mengelola bahkan menikmati OBYEK SENGKETA/ harta peninggalan almarhum XXX ;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975 tentang **kepentingan atau Hak Pengugat dilanggar oleh Tergugat** disebutkan bahwa *"bagi pengajuan gugat harus ada sesuatu hak, yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan"* Maka seharusnya TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mendapatkan haknya yang telah dilanggar oleh PENGUGAT ;

9. Bahwa memang benar dalilgugatan PENGUGAT pada posita poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), yakni PENGUGAT bukan hendak menjual, akan tetapi **PENGUGAT memang telah menjual OBYEK SENGKETA** sebagaimana dimaksud kepada pihak lain dengan kesepakatan harga Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dan telah menerima sebagian uang yang dinikmati secara pribadi oleh PENGUGAT. Adapun terhadap persoalan proses jual beli tersebut tidak disepakati oleh ahli waris yang lain karena dalam penjualannya tidak bermusyawarah dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada TERGUGAT II., III, IV, V, VI, VII. Hal tersebut berdasarkan keterangan langsung dari PENGUGAT. Sehingga atas hal tersebut proses jual secara sepihak kepada pihak lain adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak dibenarkan secara hukum. Maka sudah sepatutnya jual beli yang telah dilakukan oleh PENGUGAT kepada pihak lain harus dinyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

10. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilPENGUGAT yang menyatakan bahwa keseluruhan OBYEK SENGKETA ada sebagian hak PENGUGAT sebagaimana tersebut secara rinci dalam poin di atas, maka PENGUGAT dapat melaksanakan niatnya untuk menjual sebagian OBYEK SENGKETA, hal tersebut dikarenakan Harta / OBYEK SENGKETA dimaksud pada gugatan PENGUGAT bukan mutlak milik PENGUGAT, akan tetapi TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII juga memiliki hak atas OBYEK SENGKETA tersebut. Sehingga apabila OBYEK SENGKETA hendak dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual atau disewa, maka harus ada kesepakatan seluruh Ahli Waris dari almarhum XXX;

Bahwa terhadap seluruh dalilPENGUGAT terhadap TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa dasar dan hanya sebuah karangan cerita yang terkesan mengada-ada dan penuh dengan kebohongan untuk dapat seolah-olah mempunyai alasan Hukum. Maka sudah sepantasnya seluruh dalil tersebut dinyatakan **DITOLAK** ;

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan adanya gugatan PENGUGAT KONVENSI, bersama ini TERGUGAT KONVENSI, II, III, VI, V, VI, VII mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) guna menyelesaikan hak milik TERGUGAT KONVENSI, II, III, VI, V, VI, VII. Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

TENTANG DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini kedudukan PENGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI II, III, IV, V, VI, VII untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII dan berdasarkan Pasal 158 RBg yang berbunyi "*Tergugat dalam gugatan – asal wajib*

Halaman 14 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan". Maka dalam perkara a quo PENGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI, VII mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalil-dalil dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;

2. Bahwa selain itu, gugatan rekonvensi ini diajukan juga mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi *"Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bilamana diantara para ahli waris yang lain tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian harta warisan"* ;

TENTANG SILSILAH AHLI WARIS

3. Bahwa almarhum XXXbin XXX selama hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT REKONVENSII, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXdan TAUFIK HIDAYAT bin XXX. Adapun almarhumah XXXtelah meninggal dunia pada tahun 2011 dan selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX ((PENGUGAT REKONVENSII VII) dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. XXXbinti XXX (PENGUGAT REKONVENSII II) ;
- b. XXXbinti XXX (PENGUGAT REKONVENSII III) ;
- c. XXXbin XXX (PENGUGAT REKONVENSII IV) ;
- d. XXXbin XXX (PENGUGAT REKONVENSII V) ;
- e. XXX bin XXX (PENGUGAT REKONVENSII VI);

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, almarhum XXX saat ini meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 1) TERGUGAT REKONVENSII

Halaman 15 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



- 2) TAUFIK HIDAYAT ;
- 3) PENGGUGAT REKONVENSI II ;
- 4) PENGGUGAT REKONVENSI III ;
- 5) PENGGUGAT REKONVENSI IV ;
- 6) PENGGUGAT REKONVENSI V ;
- 7) PENGGUGAT REKONVENSI VI ;
- 8) PENGGUGAT REKONVENSI VII ;

TENTANG OBYEK SENGKETA WARIS

4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum XXX juga meninggalkan Harta Waris berupa harta gono gini yaitu : sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Kajaharjo, atas nama XXX seluas 14.040 M² yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

5. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA sebagaimana dimaksud di atas merupakan harta waris dan bukan mutlak milik TERGUGAT REKONVENSI sepenuhnya, yang sampai saat ini masih belum dibagi waris dan masih dalam penguasaan TERGUGAT dan bahkan setelah meninggalnya almarhumah LILIK KUSRINI, TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah membagikan hasil pengelolaan OBYEK SENGKETA tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII selaku Ahli Waris. Dan apabila dihitung kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI sejak meninggalnya almarhumah XXX ± 9 tahun adalah sebagai berikut :

Tanah pertanian seluas 14.040 M² apabila ditanam padi dengan asumsi setiap 4 bulan sekali panen dapat menghasilkan ± Rp. 7.000.000,- dan setiap tahunnya mendapatkan hasil panen padi sebanyak 3 kali (7.000.000 x 3 panen) adalah sebesar Rp. 21.000.000,- pertahun. Sehingga apabila dihitung sejak meninggalnya almarhum XXX selama 9 tahun maka hasil yang telah didapat oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah (21.000.000 x 9) sebesar Rp. 189.000.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*). Berdasarkan hal tersebut yang seharusnya diterima oleh almarhumah XXX atau ahli warisnya adalah sebesar :



- TERGUGAT REKONVENSII mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen ditambah $\frac{1}{8}$ bagian dari sisanya yaitu sebesar : Rp. 106.312.500,- ;
- XXXmendapatkan 2 bagian dari sisa Tirkah sebesar : Rp. 55.125.500,- ;
- Almarhumah XXXmendapatkan 1 bagian dari sisa Tirkah sebesar Rp. 27.562.500,- ;

TENTANG PERBUATAN PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSII YANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM.

6. Bahwa PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII terkejut, dimana hal tersebut dikarenakan TERGUGAT REKONVENSII telah menjual secara sepihak kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII. Namun saat ini TERGUGAT REKONVENSII mengalami kesulitan untuk melakukan proses balik nama sertifikat atas OBYEK SENGKETA kepada pembeli, yang karenanya dalam proses balik nama sertifikat OBYEK SENGKETA harus mendapatkan persetujuan serta tanda tangan dari seluruh ahli waris baik PENGUGAT KONVENSII maupun PARA TERGUGAT KONVENSII, selain itu TERGUGAT REKONVENSII juga tidak dapat secara mutlak dan leluasa mengelola OBYEK SENGKETA. Sehingga atas hal tersebut, maka TERGUGAT REKONVENSII mengajukan gugatan kepada PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII demi mendapatkan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam surat gugatan PENGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII ;

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer disebutkan bahwa :

- **Pasal 833 ayat (1) KUHPer** : *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*
- **Pasal 832 ayat (1) KUHPer** : *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut*

Halaman 17 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas OBYEK SENGKETA akibat pewarisan yaitu PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII. Selain itu, menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (hal. 176-177), mengatakan jika ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dan dalam ketentuan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbicara mengenai jual beli secara implisit mempersyaratkan bahwa : *“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.* Sehingga berdasarkan uraian di atas, apabila jual beli yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada pihak lain telah terjadi dan tanpa tanda tangan atau persetujuan dari PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII selaku ahli warisnya yang juga memiliki hak atas OBYEK SENGKETA, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI harus dinyatakan **batal demi hukum**. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris ;

8. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA sebagaimana dimaksud, adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagi secara waris atas separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan almarhum XXX kepada kepada semua Ahli Waris yang sah. Oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis

Halaman 18 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membagi secara waris islam atas separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian OBYEK SENGKETA dari harta peninggalan almarhum XXX kepada semua ahli waris yang sah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam.;

9. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA, apabila dilaksanakan pembagian secara natura kemudian dijual oleh masing-masing pihak sesuai bagiannya tentu tidaklah mudah, hal tersebut dikarenakan harga jual tanah/ lahan pada bagian depan, belakang, dan samping tentu berbeda-beda. Sehingga apabila hendak dilakukan penjualan atas OBYEK SENGKETA, maka harus dilakukan penjualan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Namun apabila penjualan tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama, maka sudah sepatutnya dilakukan penjualan secara lelang ;

TENTANG PEMBAGIAN OBYEK SENGKETA WARIS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM.

10. Bahwa didalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*". Dan dalam ketentuan lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- *Pasal 176 : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;*

- *Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian ;*

Maka berdasarkan ketentuan hukum di atas dan oleh karena almarhum XXX(PEWARIS) telah meninggal dunia, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 19 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara ini agar membagi waris atas peninggalan milik almarhum XXX sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari Obyek Sengketa Waris untuk dibagikan kepada Ahli Warisnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

PENGUGAT KONVENSI Isteri Alm. XXX	Ashabul Furudh	Mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari Tirkah
SISA Tirkah $\frac{7}{8}$ (Asobah)		
TERGUGAT KONVENSI I	Asobah	$\frac{2}{3}$ bagian dari sisa Tirkah
Almarhumah LILIK KUSRINI	Asobah	$\frac{1}{3}$ bagian dari sisa Tirkah

Bahwa dikarenakan almarhumah XXX telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh waris kepada suami dan anak-anaknya dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT KONVENSI VII Suami LILIK KUSRINI	Ashabul Furudh	Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari Tirkah
SISA Tirkah $\frac{5}{6}$ (Asobah)		
TERGUGAT KONVENSI II	Asobah	$\frac{1}{7}$ bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI III	Asobah	$\frac{1}{7}$ bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI IV	Asobah	$\frac{2}{7}$ bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI V	Asobah	$\frac{2}{7}$ bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI VI	Asobah	$\frac{1}{7}$ bagian dari sisa Tirkah

11. Bahwa untuk menjamin agar OBYEK SENGKETA tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke-III, maka dengan ini PENGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadakan perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap OBYEK SENGKETA WARIS adalah sah dan berharga ;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka dalam hal ini REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadakan perkara ini agar TERGUGAT REKONVENSI dibebankan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (*inkracht Van Gewisjde*) ;

Halaman 20 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan aturan tentang Pembagian Harta Waris bagi yang beragama Islam telah jelas diatur dalam ketentuan Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam maka mohon putusan a quo agar dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun hukum yang lainnya serta menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

14. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSI ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI, VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX;
 - b. XXX;
 - c. Almarhumah XXX;
4. Memenyatakan dan menetapkan almarhumah XXXtelah meninggal dunia, dan yang menjadi ahli warisnya adalah :

Halaman 21 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX (selaku suami) ;
- XXXbinti XXX (selaku anak) ;
- XXXbinti XXX (selaku anak) ;
- XXXbin XXX (selaku anak) ;
- XXXbin XXX (selaku anak) ;
- XXX bin XXX (selaku anak) ;

5. Menyatakan sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Kajaharjo, atas nama XXX seluas 14.040 M² yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi.

Adalah Harta Waris peninggalan almarhum XXX

6. Menyatakan segala peralihan baik dalam bentuk Jual-Beli maupun Sewa-menyewa terhadap Harta Waris yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah Batal Demi Hukum ;

7. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk segera menyerahkan bagian PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII dengan cara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai uang dengan cara dijual secara bersama-sama, namun apabila tidak dapat dijual secara bersama-sama maka harus dijual secara lelang dan hasilnya penjualan secara lelang dibagikan kepada seluruh Ahli Waris dari almarhum XXXsesuai bagian/ porsi yang ada dalam ketentuan Hukum Islam ;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan besaran pembagian sebagai berikut :

TERGUGAT KONVENSI VII Suami LILIK KUSRINI	Ashabul Furudh	Mendapatkan 1/6 bagian dari Tirkah
SISA Tirkan 5/6 (Asobah)		
TERGUGAT KONVENSI II	Asobah	1/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI III	Asobah	1/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI IV	Asobah	2/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI V	Asobah	2/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSI VI	Asobah	1/7 bagian dari sisa Tirkah

9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 27.562.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas pengelolaan OBYEK SENGKETA kepada

Halaman 22 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII yang selama \pm 9 tahun di kuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda berupa sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Kajaharjo, atas nama XXX seluas 14.040 M² yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI agar membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (inkracht Van Gewisjde) ;

13. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

14. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSI ;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, kami TERGUGAT KONVENSI II, III, IV, V, VI, VII / PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil- dalilgugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil- daliljawaban Para Tergugat seluruhnya kecuali terhadap hal- ihwal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII, tertanggal 08 Februari 2021, menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Halaman 23 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam Posita Penggugat poin 7 yang menguraikan tentang beberapa obyek sengketa yang tidak ada kejelasan baik dalam hal penyebutan identitas, atas nama kepemilikan, serta batas-batas obyek sengketa, padahal obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebagaimana tersebut dalam poin 9 (Sembilan) posita gugatan penggugat, bukan di poin 7 gugatan seperti dalil Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII, dan dapat Penggugat maklumi kekurangcermatan Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII dalam membaca gugatan Penggugat tersebut;

Selanjutnya Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII mengakui dalil obyek sengketa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam bab rekonvensi jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII pada halaman 9 poin 4;

3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII poin 2, tersebut hanyalah kesalahan pengetikan (human eror), halmana di surat gugatan Penggugat tertulis Poin 6.a dan 6.b yang seharusnya diketik adalah Poin 7. a dan 7.b, dan hal tersebut tidak mengurangi isi dan maksud dari keseluruhan Gugatan Penggugat, terbukti beberapa kali Majelis Hakim dalam persidangan memahami dan turut menyampaikan maksud dari Gugatan Penggugat dalam usahanya mendamaikan Para Pihak, dan Tergugat I dalam Jawabannya tertanggal 30 Januari 2021 juga memahami maksud dan isi dari Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh Eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Aquo menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII seluruhnya atau setidaknya dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keseluruhan hal yang sudah termuat dalam bab eksepsi di atas, dianggap tertuang dan terbaca kembali dalam bab konvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan;

Halaman 24 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalilgugatannya dan menolak seluruh dalil-daliljawaban Para Tergugat seluruhnya kecuali terhadap hal ihwal yang kebenarannya diakui oleh Penggugat;

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat I, intinya Tergugat I mengakui seluruh dalil-dalilPenggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, sedangkan dalam hukum perdata pengakuan adalah bukti yang tak terbantahkan oleh karenanya wajib dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalilTergugat II, III, IV, V, VI, dan VII pada Jawaban dalam pokok perkara poin 5, yang mendalilkan Tergugat VII merupakan ahli waris dari almarhum XXXyang sambung perkawinan dari Alm. XXXdengan berdasar pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf (b), yang pada pokoknya ahli waris dapat timbul menurut hubungan perkawinan, karena selain Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII kurang tepat dalam menafsirkan maksud dari Pasal tersebut terhadap perkara aquo, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII juga separuh- separuh/ Tidak Keseluruhan mengutip Pasal 174 **demi keuntungan sendiri**. Jika Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikutip secara lengkap, maka akan berbunyi sebagai berikut :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah ;*

1. *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek*

2. *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda."*

Sehingga untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam Perkara Aquo berdasar Pasal 174 KHI tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat yang menurut hubungan perkawinan dengan Alm. XXX berhak menjadi ahli waris dari alm. XXX;
- b. XXXbinti XXX dan Tergugat I (XXX) yang menurut hubungan darah (anak perempuan dan anak laki-laki) berhak menjadi ahli waris dari Pewaris yaitu Alm. XXX dan Penggugat nantinya;
- c. Dikarenakan tidak semua ahli waris ada, maka kedudukan XXX selaku ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada Pewaris maka berdasarkan Pasal 185 KHI, posisinya digantikan oleh anak-anaknya dengan ketentuan bagian yang diterima tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, lagipula obyek sengketa adalah harta waris dari silsilah waris keatas XXX, bukan gono-gini Tergugat VII dengan XXX;
Sehingga jika berdasar pada ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Tergugat VII tidak dapat dijadikan ahli waris terhadap harta peninggalan Alm. XXX/P.Nipha;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII pada Poin 6 dan 7, yang menyatakan bahwa Alm. XXX hanya meninggalkan harta waris sebagaimana terurai dalam Posita Poin 7 huruf (e) saja dan tidak mengakui poin 7 huruf (a) sampai dengan (d) telah dibagikan kepada XXXbinti XXX dan Tergugat I, faktanya Tergugat I dalam Jawabannya Poin 9 mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat telah membagikan harta waris peninggalan Alm. XXX kepada XXXBin XXX dan Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII pada Jawabannya poin 8 yang menyebutkan bahwa Objek Sengketa dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat setelah meninggalnya Alm. XXX, kenyataannya Objek Sengketa setelah meninggalnya Alm. XXX dikuasai oleh Tergugat I dan XXXBinti XXX yang melakukan kerja sama untuk menggarap dan menikmati hasil panen dari Objek Sengketa tanpa membagi hasilnya kepada Penggugat, hal tersebut terungkap setelah diucapkan oleh Tergugat I pada saat sidang pertama dan mediasi Perkara Aquo;

Halaman 26 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalilTergugat II, III, IV, V, VI, dan VII pada Jawabannya yang menyebutkan bahwa objek sengketa telah dijual oleh Pengggugat seharga Rp. 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) dan telah menerima sebagian uang yang dinikmati oleh Penggugat secara pribadi, Karena pada kenyataannya Objek sengketa masih belum dijual/ dialihkan kepada pihak manapun karena Penggugat menyadari bahwa ada hak- hak dari anak dan cucu- cucunya yang melekat pada Objek Sengketa, lagi pula dalilTergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tersebut tidak masuk akal/ mengada- ada karena kenyataannya sampai saat ini Penggugat masih tinggal menumpang dirumah keluarganya;

8. Bahwa adalah fakta dan tidak dibantah oleh Para Tergugat bahkan diakui dengan tegas dalam jawaban Para Tergugat, obyek sengketa adalah harta pembelian penggugat beserta almarhum suaminya yang bernama alm. XXX, yang keberadaan harta atau obyek sengketa tersebut ada setelah keduanya menikah, oleh karenanya sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang tertuang dalam bab eksepsi dan konvensi di atas, mohon dianggap tertuang kembali dalam bab rekonvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa dalam bab rekonvensi ini selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa secara garis besar, seluruh dalilrekonvensi dari Para Penggugat rekonevensi mengakui dengan tegas cara pembagian menurut hukum islam sebagaimana dalilgugatan Penggugat, terbukti dalam poin 5, 8, dan 10, rekonvensi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII mengakui bagian Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) + $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari total nilai obyek sengketa, hanya yang membedakan disini adalah Penggugat Rekonvensi VII meminta ikut dijadikan ahli waris dan mendapatkan bagian dari obyek

Halaman 27 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dan hal tersebut sangat tidak dianjurkan oleh hukum Islam karena memang bukan hak dari Penggugat Rekonevnsi VII/ Tergugat VII;

4. Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat Rekonevnsi dalam rekonsensinya poin 5 khusus yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonevnsi menikmati hasil penen selama 9 tahun dengan rincian sebagaimana disebut dalam rekonsensi Penggugat Rekonsensi II, III, IV, V, VI, dan VII, yang benar adalah sejak suami Tergugat Rekonsensi meninggal dunia, obyek sengketa digarap dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan XXX secara bergantian, dan Tergugat Rekonsensi sebagai Ibu kandung dari keduanya tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun tidak diberi hasil panen dari obyek sengketa, karena memang keduanya adalah anak kandungnya sehingga Tergugat Rekonsensi tidak memperhitungkannya, terlebih Cucu Tergugat Rekonsensi yang paling kecil / Penggugat Rekonsensi VI yang sejak kecil hingga saat ini hidup dan dirawat oleh Tergugat Rekonsensi dengan penuh kasih sayang tanpa ada pamrih dan tidak mengharapkan pemberian apapun dari Para Penggugat Rekonsensi, sehingga dalil Penggugat Rekonsensi II, III, IV, V, VI, dan VII mohon untuk dikesampingkan dan selanjutnya Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan rekonsensi Penggugat Penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Berdasarkan semua hal yang telah tertuang di atas, Penggugat / Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat / Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I tetap berpegang teguh pada Jawaban Pertama Tergugat I dan menerima dan membenarkan dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat dalam Gugatannya;

Halaman 28 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam Gugatan dan Repliknya, Penggugat dalam positanya poin 7 hanya menyebutkan dan menjelaskan perihal harta bersama/Gono-gini selama pernikahan Penggugat dengan XXX, sedangkan perihal Objek Sengketa dalam perkara aquo disebutkan dan dijelaskan dalam poin 9 Posita Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat I telah memahami maksud dan isi dari Gugatan Penggugat sekalipun terdapat kesalahan pengetikan nomor urut dalam menyebutkan dan menjelaskan harta bersama/gono-gini Penggugat dengan XXX, namun hal tersebut tidak mengurangi maksud dan isi dari gugatan Penggugat, dan Tergugat I juga menyaksikan Majelis Hakim telah beberapa kali dalam persidangan turut menjelaskan maksud dari gugatan Penggugat dalam usahanya mendamaikan Para Pihak; Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, sehingga Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara aquo menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII seluruhnya atau setidaknya dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa keseluruhan hal yang sudah termuat dalam bab eksepsi di atas, dianggap tertuang dan terbaca kembali dalam bab konvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I tetap berpegang teguh pada Jawaban Pertama Tergugat I dan menerima dan membenarkan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya;
3. Bahwa memang benar Tergugat VII yakni XXX tidak termasuk dalam ahli waris terhadap harta peninggalan antara Penggugat dan XXX, hal tersebut dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi Objek Sengketa adalah murni harta waris / gono-gini antara Penggugat dan Alm. XXX, BUKAN harta waris/gono-gini antara Tergugat VII dan Alm. Istrinya (XXXBinti XXX), dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, yang pada pokoknya, 2U I terhadap kedudukan XXXBinti XXX sebagai Ahli Waris dari

Halaman 29 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Alm. XXX karena XXX meninggal lebih dulu daripada Penggugat maka posisi XXX Bin XXX digantikan oleh anak-anaknya, sehingga berdasar ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat VII tidak termasuk dalam ahli waris dalam perkara aquo;

4. Bahwa benar seluruh harta waris peninggalan XXX sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat, dan beberapa telah dibagikan/ diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan XXX yang pembagiannya sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Pertama Tergugat I;
5. Bahwa Benar setelah meninggalnya XXX, Objek sengketa secara bersama-sama antara Tergugat I dan XXX Binti XXX melakukan kerja sama untuk menggarap objek sengketa yang turut dimodalil oleh Tergugat VII, dan hasil panennya dibagi 2 (dua) tanpa membagi hasilnya kepada Penggugat;
6. Bahwa memang tidak benar jika Objek Sengketa saat ini telah dijual oleh Penggugat seharga Rp. 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) dan Penggugat telah menerima sebagian pembayarannya, yang sebenarnya Penggugat memang berniat untuk menjual Objek Sengketa namun Objek Sengketa belum dijual/ dialihkan kepada pihak manapun, karena Penggugat juga menyadari terdapat Hak-hak para Ahli Waris lainnya (anak & cucu-cucu) yang melekat pada Objek sengketa, hal tersebut disampaikan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat I saat musyawarah dan mengutarakan akan menjual Objek Sengketa dan hasilnya sebagian akan dibagikan kepada Anak dan cucu-cucunya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala hal yang tertuang dalam bab eksepsi dan konvensi di atas, mohon dianggap tertuang kembali dalam bab rekonvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa dalam bab rekonvensi ini selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat disebut Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I mengakui dan menyetujui jika cara pembagian objek sengketa dilakukan berdasarkan hukum islam, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Jawaban

Halaman 30 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi, tanpa memasukkan / mengikutkan Penggugat Rekonvensi VII sebagai ahli waris sehingga Penggugat Rekonvensi VII tidak mendapatkan bagian dari Objek 3 sengketa karena memang hal tersebut (objek sengketa) bukanlah hak dari Penggugat Rekonvensi VII;

4. Bahwa benar sepeninggal Suami Tergugat Rekonvensi, Objek Sengketa digarap secara bersama- sama oleh Penggugat Rekonvensi I dan XXXBinti XXX tanpa membagi hasilnya kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak pantas dan tidak dibenarkan jika Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI, dan VII meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi dari menikmati hasil panen selama ± 9 tahun, terlebih Penggugat Rekonvensi VI / cucu terakhir Tergugat Rekonvensi sejak kecil hingga saat ini dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat Rekonvensi meskipun perkara aquo sedang diperiksa di Pengadilan Agama Banyuwangi; Sehingga mohon Majelis Hakim Perkara aquo untuk mengesampingkan dalil- dalilPenggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI, dan VII dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat II, III, IV, V, VI, dan VII atau setidaknya dinyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima; Berdasar semua hal tersebut di atas, Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pertama Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I; Atau jika majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pda dalil-dalilEksepsi yang telah diuraikan dalam jawaban

Halaman 31 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak seluruh dalil-dalil-dalilReplik PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII ;

2. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilReplik PENGUGAT (bag. Eksepsi) pada poin 2, dikarenakan setelah TERGUGAT cermati gugatan PENGUGAT pada poin 9, ternyata masih belum ada kejelasan terkait OBYEK SENGKETA yaitu dengan tidak menyebutkan batas-batas. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan PENGUGAT mengalami kekaburan dan ketidak jelasan dalam menyusun surat gugatan (Obscuur Libel) ;

3. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Cetakan ke-9 halaman 448 menjelaskan "*yang dimaksud dengan Obscuur Libel, Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap syarat formil, dalilgugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke)*". Sehingga terhadap hal tersebut terbukti PENGUGAT telah kacau dan terkesan berantakan dalam menyusun surat gugatan yang mengakibatkan gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan PENGUGAT mengalami cacat formal, sehingga kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII tetap berpegang teguh terhadap daliljawaban TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII dan menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilgugatan PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII ;

2. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilgugatan Replik PENGUGAT (bag. Pokok Perkara) pada poin

Halaman 32 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal tersebut dikarenakan bahwa apabila yang dijadikan OBYEK SENGKETA adalah harta waris peninggalan Alm. XXX, maka TERGUGAT VII masuk sebagai ahli waris. karena terkait OBYEK SENGKETA sampai saat ini masih belum ada pembagian waris, sehingga kedudukan Almarhumah XXX digantikan oleh TERGUGAT VII beserta anak-anaknya yaitu TERGUGAT II, III, IV, V, VI ;

3. Bahwa TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan Replik PENGUGAT (bag. Pokok Perkara) pada poin 5 dan 6. Dikarenakan OBYEK SENGKETA peninggalan almarhum XXX SAMPAI SAAT INI MASIH BELUM DIBAGI WARIS, hal tersebut terbukti dalam bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang masih beratasnama PEWARIS yakni XXX, dan selain itu yang menguasai OBYEK SENGKETA selama ini adalah TERGUGAT I secara sepihak, dan justru TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII selaku ahli waris tidak pernah memperoleh hasil atas OBYEK SENGKETA ;

4. Bahwa terhadap dalil Replik PENGUGAT (bag. Pokok Perkara) poin 7 yang pada pokoknya menyatakan secara jelas dan terang bahwa "...karena pada kenyataannya OBYEK SENGKETA masih belum dijual/dialihkan kepada pihak manapun karena PENGUGAT menyadari bahwa ada hak-hak dari anak dan cucu-cucunya yang melekat pada OBYEK SENGKETA...". terhadap hal tersebut maka akan kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa apabila terhadap OBYEK SENGKETA sampai saat ini masih belum dijual-belian, disewakan dan/atau dialihkan kepada siapapun, maka OBYEK SENGKETA secara tegas masih dalam keadaan tetap sebagaimana keadaan semula atau sebelumnya (*status quo*). Dengan demikian dalam pelaksanaan pembagian waris atas OBYEK SENGKETA harus dibagi secara Natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual secara bebas secara bersama dengan kesepakatan seluruh ahli waris yaitu PENGUGAT dan PARA TERGUGAT. namun apabila dalam pelaksanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dapat

Halaman 33 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual secara lelang melalui Badan / Balai Lelang yang kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris ;

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam konvensi mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya secara mutatis mutandis dan dijadikan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilReplik PENGUGAT (bag. Rekonvensi) pada poin 3. Hal tersebut dikarenakan TERUGAT VII adalah ahli waris dari almarhum XXXyang sambung karena perkawinan dengan almarhumah XXX sebagaimana yang telah kami jabarkan pada dalilPokok Perkara di atas ;
3. Bahwa PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilReplik PENGUGAT (bag. Rekonvensi) pada poin 4. Dikarenakan pernyataan TERUGAT REKONVENSII hanyalah suatu kebohongan dan pengingkaran tidak berdasar yang bertujuan untuk merampas hak-hal PENGUGAT REKONVENSII.

Bahwa selain itu terdapat perbaikan dalam perolehan hasil panen sebagaimana yang terurai dalam jawaban TERUGAT II, III, IV, V, VI, VII / PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII, yaitu : Tanah pertanian seluas 14.040 M² apabila ditanam padi dengan asumsi setiap 4 bulan sekali panen dapat menghasilkan ± Rp. 7.000.000,- adalah untuk bagian perorang. sehingga hasil perolehan panen sawah secara global adalah 21.000.000 dan selama setahun (21.000.000 x 3 panen = 63.000.000) dan selama 9 tahun setelah meninggalnya almarhumah XXX63.000.000 x 9 tahun = Rp. 567.000.000,- ;

Bahwa hal tersebut dikarenakan dulu ketika almarhum XXXmasih hidup setiap hasil panen OBYEK SENGKETA selalu dibagi rata berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, ketika almarhumah XXXmeninggal dunia, suami dan keturunan / anak-anaknya yaitu PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII tidak pernah menadaptkan bagian yaitu terhitung sejak meninggalnya almarhumah XXXadalah selama 9 tahun. Dengan demikian

Halaman 34 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibagi rata seperti pada saat hidupnya almarhumah LILIK KUSRINI, maka dapat dibagi secara / menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut :

- TERGUGAT REKONVENSI mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen ditambah $\frac{1}{8}$ bagian dari sisanya yaitu sebesar : Rp. 318.000.000,- ;
- XXXmendapatkan 2 bagian dari sisa Tirkah sebesar : Rp. 165.375.000,- ;
- Almarhumah XXXmendapatkan 1 bagian dari sisa Tirkah sebesar Rp. 82.687.500,- ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

3. Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX;
 - b. XXX;
 - c. Almarhumah XXX;
4. Memenyatakan dan menetapkan almarhumah XXXtelah meninggal

Halaman 35 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, dan yang menjadi ahli warisnya adalah :

- a. XXX (selaku suami) ;
- b. XXXbinti XXX (selaku anak) ;
- c. XXXbinti XXX (selaku anak) ;
- d. XXXbin XXX (selaku anak) ;
- e. XXXbin XXX (selaku anak) ;
- f. XXX bin XXX (selaku anak) ;

5. Menyatakan sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Kajaharjo, atas nama XXX seluas 14.040 M² yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi. **Adalah Harta Waris peninggalan almarhum XXX ;**

6. Menyatakan segala peralihan baik dalam bentuk Jual-Beli maupun Sewa-menyewa terhadap Harta Waris yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII adalah Batal Demi Hukum ;

7. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSII untuk segera menyerahkan bagian PENGUGAT REKONVENSII II, III, IV, V, VI, VII dengan cara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai uang dengan cara dijual secara bersama-sama, namun apabila tidak dapat dijual secara bersama-sama maka harus dijual secara lelang dan hasilnya penjualan secara lelang dibagikan kepada seluruh Ahli Waris dari almarhum XXXsesuai bagian/ porsi yang ada dalam ketentuan Hukum Islam ;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan besaran pembagian sebagai berikut :

TERGUGAT KONVENSII VII	Ashabul	Mendapatkan 1/6 bagian dari
Suami LILIK KUSRINI	Furudh	Tirkah
SISA Tirkan 5/6 (Asobah)		
TERGUGAT KONVENSII II	Asobah	1/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSII III	Asobah	1/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSII IV	Asobah	2/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSII V	Asobah	2/7 bagian dari sisa Tirkah
TERGUGAT KONVENSII VI	Asobah	1/7 bagian dari sisa Tirkah

9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 82.687.500,- (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua

Halaman 36 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) atas pengelolaan OBYEK SENGKETA kepada PENGUGAT REKONVENSI II, III, IV, V, VI, VII yang selama \pm 9 tahun di kuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda berupa sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 677/Kajaharjo, atas nama XXX seluas 14.040 M² yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

12. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI agar membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (inkracht Van Gewisjde) ;

13. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

14. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT REKONVENSI ;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas eksepsi Tergugat II,III,IV,V,VI, dan VII di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 April 2021 yang isi pokoknya adalah eksepsi Tergugat II,III,IV,V,VI, dan VII tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3510116507560004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Agustus 2012, bukti tersebut telah cocok

Halaman 37 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/159/429.521.03/2019 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXKecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 10 September 2019, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak milik Nomor 677 dengan gambar situasi Nomor 4683 tahun 1982 an. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Oktober 1982, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.3 ;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 35.10.090.004.027-0173.0 atas nama H. XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 02 Maret 2020, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXatas nama XXXdan Satupa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 September 2019, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/147/429.521.03/ 2021 atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Kepala XXXKecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Agustus 2021, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1392/429.521.03/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXKabupaten Banyuwangi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2021, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.7;

B.-----

Saksi:

1. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Ya saya kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saya sebagai tetangga;
 - Bahwa saya tahu Penggugat mengajukan perkara gugatan untuk mengurus harta waris;
 - Bahwa Penggugat dan Suaminya, H. Bajuri, mempunyai 2 orang anak yaitu XXX dan Taufik Hidayat;
 - Bahwa Anak Penggugat yang bernama XXX sudah meninggal sedangkan yang bernama Taufik Hidayat masih hidup;
 - Bahwa XXX telah meninggal terlebih dahulu dari Lili Kusri;
 - Bahwa, XXX meninggalkan suami bernama XXX dan 5 orang anak yaitu XXX Anjarsari, XXX, XXX, XXX dan XXX Labaik;
 - Bahwa Harta peninggalan XXX berupa ladang, sawah dan rumah dan anak-anaknya sudah diberikan rumah dan tanah sedangkan Yang masih ada tanah sawah seluas 14.000 m². dan belum dijual masih atas nama XXX dan saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa Tanah sawah tersebut dibeli XXX dan Penggugat, di atas namakan H. Bajuri;
2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saya tetangga mereka;
 - Bahwa, saya tahu Penggugat mengajukan perkara untuk mengurus harta waris;

Halaman 39 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta tersebut peninggalan dari suami Penggugat yang bernama XXX dan tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa Penggugat dan Suaminya, H. Bajuri, mempunyai 2 orang anak yaitu XXX dan Taufik Hidayat;
- Anak Penggugat yang bernama XXX sudah meninggal sedangkan yang bernama Taufik Hidayat masih hidup;
- XXX yang meninggal terlebih dahulu dari Lilik Kusri;
- Bahwa XXX mempunyai suami bernama XXX dan 5 orang anak yaitu XXX Anjarsari, XXX, XXX, XXX dan XXX Labaik;
- harta peninggalan XXX berupa rumah dan pekarangan dan sawah. XXX dan Taufik Hidayat masing – masing sudah diberi rumah dan tanah. Tinggal tanah sawah yang belum dibagi atas nama XXX seluas 14.000 M²;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3510071806730003 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Maret 2000, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 02 Desember 2010, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1.2 ;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 876 dengan surat ukur Nomor 00251 tanggal 03 Maret 2000 an. Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Maret 2000, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Taufik Hidayat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 05 April 2021,

Halaman 40 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1.4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/328/429.521.03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXKabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Maret 2021, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1.5 ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sus Setyowati dan Sri Agus Wahyuni pada tanggal 17 Juni 2019, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1.6 ;

Bahwa selain bukti tertulis di atas, untuk mendukung dalil jawabannya tersebut, Tergugat I tidak mengajukan bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama XXX bin XXX dan XXXbinti XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 1987, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2-7.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1829/1988 atas nama XXXAnjarsari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pecatat Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 15 Agustus 1988, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2-7.2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308/1995 atas nama Tika Meilia Saputri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 29 Mei 1995, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2-7.3 ;

Halaman 41 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2881/2000 atas nama Imam Zaenuri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Juli 2000, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2-7.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4975/2002 atas nama Ridho Bahtiar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Oktober 2002, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2-7.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38823/1/2010/06 atas nama XXX LABBAIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Desember 2010, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2-7.6 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, maka untuk mendukung dalil-dalil bantahannya di atas, Tergugat II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII tidak mengajukan saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 yang isi selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 42 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan tuntutan balik (Rekonvensi) dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII, maka Penggugat asal akan disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII asal akan disebut sebagai Tergugat Konvensi II, III, IV, V, VI, dan VII dan Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI, dan VII ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum berhasil untuk mendamaikan para pihak, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator (Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 13 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi di atas, Tergugat I, Tergugat Konvensi II, Tergugat III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII telah mengajukan jawaban, Penggugat Konvensi mengajukan replik, dan Tergugat I, Tergugat

Halaman 43 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi II, Tergugat III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI telah mengajukan dupliknya dan berdasarkan jawab menjawab tersebut, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII telah menolak dalilgugatan Penggugat Konvensi posita angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Tergugat II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII terhadap dalilgugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan secara seksama dan secara cermat berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat Konvensi, Tergugat I, dan Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Konvensi di atas bahwa para pihak beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara **mutlak** (*absolut*), Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di atas, Tergugat Konvensi II, Tergugat III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII telah mengajukan eksepsi dan karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV,

Halaman 44 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII di atas sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII telah diputus dengan putusan sela Nomor 5755/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Halaman 45 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvesi di atas, pada pokoknya Tergugat I telah membenarkan seluruh dalilgugatan Penggugat sedangkan Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII membenarkan sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dan keras terhadap dalilgugatan Penggugat Konvesi poin 6, 7, 8, 9, 10, dan 13. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Supiyati binti Ilyas** dan **Mariyatul Kiptiyah binti Imam Suraji** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi dan fotokopi Surat Kematian atas nama XXX dan XXXyang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 46 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan Satupa binti Mat Hasan yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut

Halaman 47 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 adalah fotokopi Surat Kematian yang isinya menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 3 dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik yang isinya menerangkan bahwa XXX bin XXX sebagai pemegang hak atas tanah pertanian seluas 14.040 m² (empat belas ribu empat puluh meter persegi), telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 7 huruf e dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 48 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang isinya menerangkan bahwa SPPT tersebut merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak atas tanah seluas 14.251 m² (empat belas ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi), telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 7 huruf e dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1871 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXXbin P.Nipha telah menikah dengan Satupa binti Mat Hasan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, namun tidak relevan dengan posita angka 1 (perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan XXX) dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 sebab nama Penggugat Konvensi dalam Kartu Tanda Penduduk dan identitas gugatan Penggugat Konvensi tidak sama karenanya meskipun terdapat perbedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang isinya menerangkan bahwa XXXtelah meninggal dunia, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 4 dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 49 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2011 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1871 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 2, 3, 4, 5, dan 7 huruf e untuk keterangan saksi pertama sedangkan untuk keterangan saksi kedua relevan dengan posita angka 2, 4, 5, 7 huruf e, dan 8 dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 50 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, dalam jawabannya, Tergugat I telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat Konvesi secara murni sedangkan Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII juga telah mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena Tergugat I telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat Konvesi secara murni sedangkan Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII telah mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka pengakuan Para Tergugat tersebut menjadi fakta tetap sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengakuan Para Tergugat tersebut, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**) karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa putusan perkara didasarkan pada pengakuan dari Tergugat I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Tergugat Konvesi I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.1 dan T.1.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Hidayat dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tariyono yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana

Halaman 51 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.3 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Taufik Hidayat yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.4 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Taufik Hidayat (Tergugat I) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.5 adalah fotokopi Surat Keterangan atas nama H. XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 52 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.6 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sus Setyowati dan Sri Agus Wahyuni yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi adalah sebagai anggota keluarga dan istri dari Taryono, telah cocok dengan aslinya, tetapi tidak relevan dengan yang apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat I karena Tergugat I telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti justru harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.3 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik yang isinya menerangkan bahwa Taufik Hidayat sebagai pemegang hak atas tanah pertanian seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), telah cocok dengan aslinya, tidak relevan dengan posita angka 8 huruf

Halaman 53 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c dan d serta posita angka 9 huruf b dari dalil jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti justru harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.4 adalah fotokopi Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa Taufik Hidayat mengaku telah diberi tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), telah cocok dengan aslinya tetapi tidak relevan dengan posita angka 8 huruf c dan d serta posita angka 9 huruf b dari dalil jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti justru harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.5 adalah fotokopi Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa Tanah milik H. XXX seluas tanah 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) telah dijual kepada orang lain, telah cocok dengan aslinya, tidak relevan dengan posita dari dalil jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti justru harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1.6 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Almarhum H. XXX telah membeli tanah dan rumah milik Suhadak dan tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama XXX dan di atas namakan Zaenal Abidin, telah cocok dengan aslinya, tidak relevan dengan posita dari dalil jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti justru harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat Konvesi II, Tergugat Konvesi III, Tergugat Konvesi IV, Tergugat Konvesi V, Tergugat Konvesi VI, dan Tergugat Konvesi VII telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang bertanda T.2-7.1 sampai dengan T.2-7.7 yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.2-7.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat Konvensi VII dan XXX yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 54 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.2-7.2, T.2-7.3, T.2-7.4, T.2-7.5, dan T.2-7.6, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXAnjarsari, Tika Meilia Saputri, Imam Zaenuri, Ridho Bahtiar, dan XXX Labbaik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2-7-1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXX bin Miskawi telah menikah dengan XXXbinti XXXsecara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak relevan dengan posita angka 4 (perkawinan Tergugat Konvensi VII dengan Lilik Kusri) dari dalil jawaban Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karena nama istri Tergugat Konvensi VII dalam kutipan Akta Nikah tertulis XXXbinti XXXsedangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat

Halaman 55 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi VII tertulis XXX karenanya meskipun bukti tersebut tidak relevan namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.2-7-2, T.2-7-3, T.2-7-4, T.2-7-5, dan T.2-7-6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa selama dalam perkawinannya, XXX dan XXX telah mempunyai 5 (lima) orang anak sah, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 4 (kelima anak Tergugat Konvensi VII dengan Lilik Kusri) dari dalil jawaban Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat I, jawaban Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII, serta alat-alat bukti (bukti tertulis dan saksi-saksi) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I, dan Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, serta Tergugat Konvensi VII di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi, Tergugat I, Tergugat I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII beragama Islam, beralamat di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa ada perbedaan antara nama Penggugat Konvensi yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah **Satupa** sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk adalah **Hj. Maria Ulfa** ;

Halaman 56 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara nama ayah XXX yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah bernama XXX sedangkan nama yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat Konvensi adalah XXX alias XXX ;

4. Bahwa Penggugat Konvensi tidak menjelaskan Penggugat Konvensi tidak menjelaskan kapan Penggugat Konvensi dan Almarhum XXX memperoleh harta bersama (gono gini) tersebut, bagaimana cara memperolehnya, dimana letaknya secara jelas dan lengkap, siapa yang menguasai pada posita angka 7 huruf a, b, c, d, dan e dari surat gugatan Penggugat Konvensi ;

5. Bahwa Penggugat Konvensi menjelaskan bahwa harta bersama dalam posita angka 7 huruf a, b, c, d telah dibagikan kepada anak yang pertama (Lilik Kusri) dan anak yang kedua (Taufik Hidayat) dari Penggugat Konvensi dan XXX namun Penggugat Konvensi tidak menjelaskan kapan harta bersama (gono gini) pada posita angka 7 huruf a, b, c, dan d tersebut dibagi, mengapa harta bersama (gono gini) pada posita angka 7 e belum dibagi / diserahkan kepada kepada yang berhak sedangkan harta pada posita angka 7 huruf e kedudukannya sama dengan pada posita angka 7 huruf a, b, c, d, dan bagaimana cara pembagiannya, siapa saja yang menguasai harta tersebut ;

6. Bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta waris atas harta bersama antara Penggugat Konvensi dan suami Penggugat Konvensi (XXX) namun Penggugat Konvensi telah menjadikan Tergugat VII Konvensi sebagai pihak dalam perkara a quo ;

7. Bahwa Penggugat Konvensi tidak menjelaskan siapa saja yang sudah menguasai harta bersama yang telah dibagi atau diserahkan kepada XXX dan Taufik Hidayat, demikian pula harta bersama pada posita angka 7 huruf e tidak dijelaskan siapa yang menguasainya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang pertama (ke-1) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi, Tergugat I, Tergugat I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII serta obyek sengketa berada di wilayah hukum

Halaman 57 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang pertama (ke-2) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara nama Penggugat Konvensi yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam surat gugatan adalah **Hj. Maria Ulfa** sedangkan yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah **Satupa**, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama Penggugat Konvensi antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan surat gugatan dengan yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut menimbulkan keraguan Majelis Hakim atas kebenaran Hj. Maria Ulfa sebagai istri sah dari XXXbin XXX dan sekaligus sebagai ahli waris (janda) dari almarhum XXXbin XXX sedangkan untuk dapat menjadi ahli waris adalah seseorang yang ketika meninggalnya Pewaris harus mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris (XXXbin XXX) sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan perbedaan nama Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga Hj. Maria Ulfah bukan istri almarhum XXXbin XXX karenanya dalam perkara a quo, Hj. Maria Ulfah tidak mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan harta waris atas harta almarhum XXXbin XXX sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang kedua (ke-3) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti antara nama ayah anak pertama Penggugat Konvensi dan XXX(Lilik Kusrini) yang tertulis dalam kutipan akta nikah adalah XXXbinti XXXsedangkan nama anak yang tertulis

Halaman 58 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat Konvensi adalah XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama tersebut menimbulkan keraguan Majelis Hakim atas kebenaran XXX sebagai anak kandung dari XXXbin XXX dan sekaligus sebagai ahli waris (anak kandung) dari almarhum XXXbin XXX sedangkan untuk dapat menjadi ahli waris adalah seseorang yang ketika meninggalnya Pewaris harus mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris (XXXbin XXX) sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan perbedaan nama ayah XXX tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga XXX bukan anak kandung almarhum XXXbin XXX karenanya dalam perkara a quo, XXX tidak patut untuk dijadikan sebagai ahli waris yang dapat mewarisi harta waris almarhum XXXbin XXX sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ketiga (ke-4) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Bahwa Penggugat Konvensi tidak menjelaskan Penggugat Konvensi tidak menjelaskan kapan Penggugat Konvensi dan Almarhum XXX memperoleh harta bersama (gono gini) tersebut, bagaimana cara memperolehnya, dimana letaknya secara jelas dan lengkap, siapa yang menguasai pada posita angka 7 huruf a, b, c, d, dan e dari surat gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjelasan tentang kapan harta diperoleh, bagaimana cara memperolehnya, dimana letak harta, dan siapa yang menguasai harta tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui apakah harta-harta yang disebutkan pada posita angka 7 huruf a, b, c, d, dan e dari gugatan Penggugat Konvensi tersebut merupakan harta bersama atau bukan harta bersama, untuk mengetahui adanya harta tersebut secara pasti dan tidak keliru dengan harta milik orang lain, tetapi pada faktanya Penggugat Konvensi tidak menyebutkan hal-hal tersebut di atas, karenanya surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak jelas sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Sub.A Hukum Keluarga angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh

Halaman 59 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang kedua (ke-5) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi menjelaskan bahwa harta bersama dalam posita angka 7 huruf a, b, c, d telah dibagikan kepada anak yang pertama (Lilik Kusri) dan anak yang kedua (Taufik Hidayat) dari Penggugat Konvensi dan XXX namun Penggugat Konvensi tidak menjelaskan kapan harta bersama (gono gini) pada posita angka 7 huruf a, b, c, dan d tersebut dibagi, mengapa harta bersama (gono gini) pada posita angka 7 e belum dibagi / diserahkan kepada kepada yang berhak sedangkan harta pada posita angka 7 huruf e kedudukannya sama dengan pada posita angka 7 huruf a, b, c, d, dan bagaimana cara pembagiannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah mengakui harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama dan sebagian (posita angka 7 huruf a, b, c, d) telah dibagi kepada dua orang anaknya di atas dan bagaimana cara pembagiannya sebab Majelis Hakim melihat dari pembagian yang penyerahan kepada kedua anaknya tersebut terdapat perbedaan sedangkan harta tersebut mengandung harta warisan mengapa jumlah yang diperoleh XXX lebih banyak daripada Tergugat I sedangkan Penggugat Konvensi tidak menjelaskan apakah memperoleh bagian atau tidak memperoleh bagian karenanya Majelis Hakim menurut seharusnya harta-harta tersebut lebih dahulu dibagi harta bersamanya dan setelah harta bersama Almarhum XXX dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak menjelaskan bagaimana pembagian harta-harta tersebut, berapa bagiannya masing-masing dari harta bersama dan berapa bagiannya dari warisan, siapa yang menguasai harta-harta tersebut, termasuk mengapa harta pada posita angka 7 huruf e belum dibagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian yang demikian adalah tidak jelas dan mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 60 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang kedua (ke-6) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta waris atas harta bersama antara Penggugat Konvensi dan suami Penggugat Konvensi (XXX) namun Penggugat Konvensi telah menjadikan Tergugat VII Konvensi sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi VII dijadikan pihak dalam perkara gugat waris yang bercampur dengan harta bersama tersebut adalah tidak tepat karena Tergugat Konvensi VII bukanlah ahli waris dari Almarhum XXXbin XXX melainkan hanya sebagai menantu karena antara Almarhum XXXbin XXX dengan Tergugat Konvensi VII tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga mendudukkan Tergugat VII sebagai pihak (Tergugat VII) tidak mempunyai hubungan hukum (**legal standing**) dengan Pewaris (Almarhum XXXbin XXX) karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur dan Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang kedua (ke-7) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi tidak menjelaskan siapa saja yang sudah menguasai harta bersama yang telah dibagi atau diserahkan kepada XXXdan Taufik Hidayat, demikian pula harta bersama pada posita angka 7 huruf e tidak dijelaskan siapa yang menguasainya dengan jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi seharusnya menjelaskan siapa yang telah menguasai harta-harta pada posita angka 7 huruf a, b, c, d, dan e di atas dan mengingat apabila gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka siapa yang harus dihukum uantuk menyerahkan harta-harta tersebut di atas, demikian pula siapa yang menguasai harta bersama (posita angka 7 huruf e) yang termasuk digugat oleh Penggugat Konvensi dalam perkara a quo karena statusnya tidak jelas dan jika ternyata yang menguasai harta pada posita angka 7 huruf e tersebut adalah Penggugat Konvensi, maka apakah dibenarkan Penggugat Konvensi yang

Halaman 61 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan juga yang akan dihukum untuk menyerahkan dan siapa yang disertai harta tersebut. Oleh karena Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur atau obscur libel dan Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dan sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Sub.A Hukum Keluarga angka 5 Sema Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/ Sip/1973 jo. Pasal 8 ke-3 Rv. karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang amarnya sebagaimana yang termuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi VII (XXX) adalah ahli waris dari almarhum XXX karena sebagai suami dari almarhum Lilik Kusri;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini tanah pertanian seluas 14.040 M2 dikelola oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 tahun dan Para Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan sesuatu apapun oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi meminta bagian hasil pertanian selama 9 tahun sebesar Rp.27.562.500,-(dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 62 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menyatakan segala sesuatu yang pernah dijual atau dipindah tangankan batal demi hukum atau dinyatakan tidak pernah ada dan dikembalikan kepada ahli waris;

4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I dalam jawabannya menolak rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dengan beralasan bahwa Penggugat Rekonvensi VII bukan termasuk ahli waris almarhum XXX karena hanya sebagai menantu dari anaknya yang bernama XXX(almarhumah) sedangkan yang menyangkut hasil pertanian mereka selama ini dikelola bersama dan hasilnya dibagi bersama bahkan diantara Para Penggugat Rekonvensi ada yang tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan objek sengketa menurut Para Penggugat Rekonvensi sudah dijual dan itu tidak benar bahkan Tergugat Rekonvensi tahu itu masih ada hak anak-anaknya dan cucu-cucunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut ;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti gugatan rekonvensinya baik surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi baik surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa meskipun Para Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk gugatan rekonvensi tersebut namun oleh karena dalam gugatan pokok (dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim

Halaman 63 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang keperdataan (bidang kewarisan) dan dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang dikalahkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Monolak Eksepsi Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, dan Tergugat Konvensi VII;

Dalam Konvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, dan Penggugat Rekonvensi VII tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **07 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil**

Halaman 64 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, dan Penggugat Rekonvensi VII ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Moh Aries, S.H, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Halaman 65 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp.	2.575.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.700.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 putusan Nomor 5755/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)